



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 243 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Mulyorejo Nomor 01 /PP.04.1 BA/3326152014/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Mulyorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulyorejo  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MULYOREJO,

ttd

(HENDRI WIDAYAT)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 243 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA MULYOREJO  
 KECAMATAN TIRTO KABUPATEN  
 PEKALONGAN PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MULYOREJO KECAMATAN TIRTO  
 KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Saiful Bahri	Laki-Laki
2.	Akhmad Miftakhudin	Laki-Laki
3.	Dewi Susanti	Perempuan
4.	Dwi Arif Maulana	Laki-Laki
5.	Fadilatul Fitriyani	Perempuan
6.	Faitulillah	Perempuan
7.	Riski Nurhayat	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jazuli Saeri Putra	Laki-Laki
2.	Mifrokhatul Laela	Perempuan
3.	Muhammad Naufal Nuha	Laki-Laki
4.	Sania Tur Rohmah	Perempuan
5.	Sri Wahyuni	Perempuan
6.	Tuti Haryati	Perempuan
7.	Wahyu Hidayat	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdullah Aiman	Laki-Laki
2.	As'adatul Ma'isyah	Perempuan

3.	Bayu Setiyaji	Laki-Laki
4.	Darwandi	Laki-Laki
5.	Karinda Fajar	Perempuan
6.	Nur Muhammad Asyidik	Laki-Laki
7.	Umi Ma'rifah	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Hadi Irfani	Laki-Laki
2.	Fitriyah	Perempuan
3.	Iswan	Laki-Laki
4.	M Najmi Khafidzil Fikri	Laki-Laki
5.	Sri Sumarni	Perempuan
6.	Umi Solekhatun	Perempuan
7.	Uswatun Hasanah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Feri Setiyawan	Laki-Laki
2.	Fuad Habib	Laki-Laki
3.	Ihda Arsyatul Muna	Perempuan
4.	Khalimah Tusadiyah	Perempuan
5.	Monika Diyah Ningsih	Perempuan
6.	Setiya Nur Falah	Perempuan
7.	Tutik Alafiyah	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Elisa	Perempuan
2.	Lisna Mariyana	Perempuan
3.	Nastain	Laki-Laki
4.	Nikmatul Maula	Perempuan
5.	Putriyani	Perempuan
6.	Saif Fatkhurohim	Laki-Laki
7.	Zulfa Amaliya	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fida Zahro	Perempuan
2.	Maldini	Laki-Laki
3.	Stiyo Hartono	Laki-Laki
4.	Syaeful Huda	Laki-Laki
5.	Vina Selfiana	Perempuan
6.	Wulandari Lestari	Perempuan
7.	Zaviil Ulla	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Wakhid	Laki-Laki
2.	Dwi Rahma Khauliyani	Perempuan
3.	Hanifatul Khusna	Perempuan
4.	Muhammad Fahri Ridho	Laki-Laki
5.	Nafisa Agustina	Perempuan
6.	Prima Ferdiyanto	Laki-Laki
7.	Saniyatul Khikmah	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dimas Enggar Yudanno	Laki-Laki
2.	Eka Elisa	Perempuan
3.	Joko Handoko	Laki-Laki
4.	Rieko Slank Jaypradana	Laki-Laki
5.	Uswatun Khasanah	Perempuan
6.	Wahidin	Laki-Laki
7.	Wahyu Firman	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MULYOREJO,

ttd

(HENDRI WIDAYAT)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



HENDANG TRI LASMINI